

PERAN KEWANG NEGERI ADAT DALAM MENJAGA DAN MELINDUNGI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH PESISIR

Ekberth Vallen Noya¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

Email: ekberth14@gmail.com

Abstract

Introduction: *Kewang is a traditional institution that plays a significant role in conserving the environment and enforcing customary law within the coastal communities of Central Maluku Regency.*

Purpose of the Research: *This study aims to evaluate Kewang's contribution to natural-resource management through the practice of sasi, the enforcement of customary sanctions, and its collaboration with customary governance structures such as the Raja and Saniri Negeri.*

Methods of the Research: *This research uses a qualitative approach with an empirical juridical method in the customary villages (negeri adat) of Nusa Laut Island.*

Results / Findings: *Kewang plays an important role in maintaining the ecological, social, and cultural balance of the indigenous community. Sasi functions as a means of sustainable resource management, Village Regulations (Peraturan Negeri) strengthen customary law by codifying it in writing, and customary as well as social sanctions effectively build community compliance with customary norms. Environmental sustainability in Nusa Laut depends heavily on Kewang as the guardian of customary values and the local ecosystem.*

Keywords: Kewang; customary law; environmental management; sasi; coastal community.

Abstrak

Latar Belakang: *Kewang adalah organisasi tradisional yang memiliki peranan signifikan dalam melestarikan lingkungan dan menerapkan hukum adat di masyarakat pesisir Kabupaten Maluku Tengah.*

Tujuan Penelitian: *Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kontribusi Kewang dalam pengelolaan sumber daya alam melalui praktik sasi, penerapan hukuman adat, serta kolaborasinya dengan struktur pemerintahan adat seperti Raja dan Saniri Negeri.*

Metode Penelitian: *Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris pada negeri adat di Pulau Nusa Laut.*

Hasil/Temuan Penelitian: *Kewang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan budaya masyarakat adat. Sasi berfungsi sebagai cara pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, Peraturan Negeri memperkuat hukum adat dengan menjadikannya tertulis, serta sanksi adat dan sosial efektif membangun kepatuhan masyarakat terhadap norma adat. Keberlanjutan lingkungan di Nusa Laut sangat bergantung pada keberadaan Kewang sebagai pelindung nilai-nilai adat dan ekosistem lokal.*

Kata Kunci: Kewang; hukum adat; pengelolaan lingkungan; sasi; masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat Maluku dikenal memiliki sistem hukum dan kelembagaan lokal yang kuat, salah satunya adalah Kewang, sebuah lembaga adat yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik di laut maupun darat. Kewang telah lama menjadi instrumen sosial yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan sasi, yaitu aturan adat yang mengatur waktu, cara, dan batas pemanfaatan sumber daya alam.¹

Pulau Nusa Laut merupakan salah satu pulau dalam kelompok masyarakat Lease yang masih kental adat dan budaya; keberadaan Kewang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki fungsi hukum dan ekologis yang nyata. Kewang menjalankan perannya sebagai penjaga moral ekologi adat, memastikan agar sumber daya laut seperti ikan, lola, teripang, dan hasil hutan dimanfaatkan secara bijak. Namun, modernisasi dan lemahnya perlindungan hukum terhadap lembaga adat mengancam keberlanjutan peran Kewang.²

¹M. Ririmasse, "Kewang dan Sasi sebagai Instrumen Ekologi Adat di Maluku Tengah," *Jurnal Antropologi Indonesia* 38, no. 2 (2017): 134-146.

²M. Latupapua, *Revitalisasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Maluku* (Ambon: Pattimura Press, 2020).

Lembaga Kewang yang selama ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan menegakkan aturan adat di wilayah pesisir dan laut kini menghadapi tantangan serius akibat melemahnya perlindungan hukum dari negara. Ketiadaan dasar hukum yang kuat serta tidak adanya peraturan daerah yang secara tegas mengakui dan melindungi kewenangan Kewang menyebabkan posisi mereka semakin terpinggirkan dalam sistem tata kelola sumber daya alam modern. Akibatnya, banyak praktik adat yang dulu efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan kini mulai terabaikan, sementara otoritas Kewang sebagai penjaga moral dan ekologis komunitas adat perlahan kehilangan kekuatannya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka keberlanjutan peran Kewang dalam menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan akan semakin terancam di tengah arus modernisasi yang kian kuat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Kewang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum adat di masyarakat pesisir, serta bagaimana kolaborasi antara Kewang, Raja, dan Saniri Negeri membentuk sistem hukum adat yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif pada tujuh negeri adat di Pulau Nusa Laut. Informan penelitian terdiri dari Raja, anggota Saniri Negeri, Kewang Laut, dan tokoh masyarakat adat. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³ Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan konfirmasi lapangan kepada pemangku adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewang sebagai Lembaga Adat Penjaga Lingkungan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kewang memiliki posisi sentral dalam menjaga tata kelola sumber daya pesisir. Di berbagai negeri, Kewang disebut sebagai “mata dan telinga negeri”, yang bertugas memantau aktivitas masyarakat agar tidak melanggar ketentuan adat. Perannya tidak hanya administratif, melainkan juga spiritual karena diyakini mengemban amanah leluhur. Kewang bertugas memastikan bahwa setiap tindakan masyarakat tetap berada dalam koridor aturan adat, sehingga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. Lebih dari sekadar lembaga administratif, peran Kewang juga memiliki dimensi spiritual yang kuat.

Kewang sebagai lembaga adat penjaga lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem sosial dan ekologis masyarakat adat di wilayah pesisir Maluku. Sejak dahulu, Kewang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan alam dengan menerapkan aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut, hutan, dan pesisir secara berkelanjutan. Melalui berbagai ketentuan adat seperti sasi laut dan sasi darat, Kewang mengatur kapan dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan hasil alam, serta menetapkan sanksi bagi pelanggar untuk menjaga keteraturan dan kelestarian lingkungan. Kewang tidak hanya bertindak sebagai pengawas atau penegak hukum adat, tetapi juga sebagai pendidik dan penggerak kesadaran ekologis masyarakat.⁴ Nilai-nilai yang dijunjung Kewang berakar pada pandangan kosmologis masyarakat Maluku yang memandang alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan warisan leluhur yang harus dijaga. Dalam konteks modern, peran Kewang menjadi semakin relevan sebagai model pengelolaan

³M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994).

⁴Markus Pattinama, *Sasi Laut: Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Maluku* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

lingkungan berbasis kearifan lokal yang mampu melengkapi kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Namun, agar peran tersebut dapat bertahan, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat agar Kewang dapat terus menjalankan fungsinya secara efektif di tengah tantangan modernisasi dan perubahan sosial.⁵

Kewang bertindak sebagai penegak hukum adat (fungsi represif) dan pengawas sumber daya (fungsi preventif), menjadikan lembaga ini sebagai benteng ekologi adat.⁶ Hal ini menunjukkan integrasi antara nilai-nilai ekologis dan religius dalam hukum adat Maluku. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan Kewang selalu dilandasi nilai-nilai sakral dan tanggung jawab moral yang tinggi, menjadikan lembaga ini tidak hanya sebagai penjaga hukum adat, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan tradisi dan kearifan lokal dalam menjaga kehidupan masyarakat pesisir.

Sasi merupakan inti dari hukum adat lingkungan di Nusa Laut. Setiap negeri menerapkan sasi laut dan darat dengan kekhasan tersendiri. Sasi tidak hanya berfungsi melindungi sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan, tetapi juga mengandung nilai ekonomi (meningkatkan kesejahteraan), sosial (menjaga solidaritas), dan budaya (melestarikan kearifan lokal).

Praktik sasi sebagai instrumen pengelolaan adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Maluku yang berfungsi sebagai mekanisme tradisional dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. *Sasi* adalah sistem larangan sementara terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu, baik di laut maupun di darat, dengan tujuan memberi waktu bagi alam untuk memulihkan diri dan menjamin keberlanjutan hasilnya bagi generasi berikut. Dalam pelaksanaannya, Kewang sebagai lembaga adat memiliki peran sentral dalam menetapkan, mengawasi, dan menegakkan aturan sasi. Proses pembukaan dan penutupan sasi biasanya dilakukan melalui upacara adat yang sakral, disertai simbol-simbol keagamaan dan sosial yang memperkuat makna spiritualnya.⁷

Sasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral. Ia menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, memperkuat solidaritas masyarakat, serta menanamkan kesadaran bahwa sumber daya alam bukan sekadar objek ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama. Dalam konteks modern, praktik sasi terbukti menjadi model pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, keberlangsungan sasi menghadapi tantangan dari modernisasi, eksploitasi sumber daya alam skala besar, dan lemahnya dukungan hukum negara. Oleh karena itu, revitalisasi sasi melalui pengakuan formal dalam kebijakan daerah menjadi langkah penting untuk memastikan praktik pengelolaan adat ini tetap hidup dan relevan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pesisir Maluku.⁸

Sasi berkontribusi terhadap keberlanjutan stok ikan dan ekosistem laut di Maluku Tengah.⁹ Dalam konteks Nusa Laut, sasi menjadi bukti konkret bahwa hukum adat mampu mengatur hubungan manusia dan alam secara seimbang.

⁵Yoseph Tuasamu, "Kewang dan Sasi: Model Pengelolaan Lingkungan Berbasis Adat di Maluku," *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* (Ambon: Universitas Pattimura, 2022).

⁶J. Titaley, "Etika Ekologi dalam Tradisi Kewang di Maluku," *Jurnal Theologia* 9, no. 2 (2018): 115–128.

⁷Lisbet Latuconsina, "Peran Sasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Maluku Tengah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Ambon: Universitas Pattimura, 2020).

⁸Markus Pattinama, *Sasi Laut: Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Maluku* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

⁹M. Ririmasse, "Kewang dan Sasi sebagai Instrumen Ekologi Adat di Maluku Tengah," *Jurnal Antropologi Indonesia* 38, no. 2 (2017): 134–146.

2. Peraturan Negeri sebagai Penguatan Hukum Adat

Peraturan negeri berfungsi sebagai instrumen legal formal yang memberikan legitimasi terhadap eksistensi dan kewenangan lembaga adat, termasuk Kewang, dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Keberadaan peraturan negeri ini menjadi penting karena selama ini hukum adat sering kali hanya dijalankan berdasarkan legitimasi sosial tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pemerintahan modern.

Pembentukan peraturan negeri dapat dipandang sebagai bentuk *legal recognition* atau pengakuan hukum terhadap norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengakuan ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, peraturan negeri berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan hukum adat agar dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebijakan negara.¹⁰

Melalui peraturan negeri, nilai-nilai dan norma adat seperti *sasi* dan kewenangan Kewang dapat dilembagakan dalam kerangka hukum formal, sehingga pelaksanaannya memiliki kekuatan mengikat yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini memperkuat posisi hukum adat dalam tata kelola pemerintahan lokal serta menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam mewujudkan keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat di tingkat akar rumput.¹¹

Peraturan Negeri (Perneg) menjadi langkah penting dalam formalisasi hukum adat. Melalui Perneg, aturan adat yang bersifat lisan diubah menjadi tertulis sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih pasti. Misalnya, larangan mengambil pasir di pantai atau menebang mangrove kini diatur dalam Perneg dan dapat disanksi secara hukum negeri. Hal ini menunjukkan upaya integrasi antara hukum negara dan hukum adat.¹²

3. Sistem Sanksi Adat dan Sosial

Sistem sanksi adat memiliki dua dimensi utama, yaitu sanksi sosial dan sanksi spiritual. Sanksi sosial bersifat terbuka dan dilaksanakan di hadapan masyarakat, seperti teguran, pengucilan (*pela*), denda adat, atau kerja sosial. Tujuannya bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga memulihkan kepercayaan dan keharmonisan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Sementara itu, sanksi spiritual biasanya terkait dengan keyakinan bahwa pelanggaran adat juga merupakan pelanggaran terhadap tatanan kosmis dan kehendak leluhur, sehingga dapat mendatangkan kutukan atau malapetaka bagi pelaku maupun komunitasnya.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi adat dipimpin oleh Kewang dan tokoh adat lain yang memiliki otoritas moral dan legitimasi sosial. Sistem ini memperlihatkan bagaimana hukum adat bekerja bukan berdasarkan prinsip pemidanaan seperti hukum negara, tetapi lebih pada prinsip restoratif, yaitu pemulihan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Di era modern, sistem sanksi adat masih tetap relevan karena mampu berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif dan berakar pada nilai-nilai lokal,

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

¹¹Herry Latuheru, "Peraturan Negeri sebagai Upaya Penguatan Hukum Adat di Maluku Tengah," *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* (Ambon: Universitas Pattimura, 2021).

¹²M. Zeremariam, *Indigenous Institutions and Natural Resource Management in Coastal Communities* (London: Routledge, 2019).

sekaligus menjadi model alternatif penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang mendukung pembangunan hukum berkeadilan dan berkelanjutan. Sistem sanksi di Nusa Laut mencakup dua aspek: sanksi adat berupa denda atau larangan, dan sanksi sosial berupa pengucilan dan rasa malu publik. Kedua sistem ini terbukti efektif karena mengandung aspek moral, spiritual, dan sosial yang kuat. Hukuman adat bukan hanya alat pembalasan, tetapi juga sarana pemulihan harmoni sosial.

KESIMPULAN

Kewang berperan penting sebagai lembaga adat yang menjembatani hubungan antara manusia, alam, dan hukum adat di Pulau Nusa Laut. Melalui praktik sasi, sistem sanksi, dan peraturan negeri, Kewang memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat identitas sosial budaya masyarakat adat. Penguatan hukum adat melalui Perneg menjadi bukti nyata bahwa adat dapat bersinergi dengan sistem hukum negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan payung hukum formal bagi Kewang melalui Peraturan Daerah tentang Kewang, agar nilai-nilai kearifan lokal terus berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Maluku.

REFERENSI

- Latupapua, M. *Revitalisasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Maluku*. Ambon: Pattimura Press, 2020.
- Miles, M. B., dan A. M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. *Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Kewang*. Masohi: Sekretariat Daerah, 2023.
- Ririhena, J. "Peran Sasi Laut dalam Konservasi Sumber Daya Alam Pesisir di Maluku Tengah." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 13, no. 1 (2015): 45-54.
- Ririmasse, M. "Kewang dan Sasi sebagai Instrumen Ekologi Adat di Maluku Tengah." *Jurnal Antropologi Indonesia* 38, no. 2 (2017): 134-146.
- Titaley, J. "Etika Ekologi dalam Tradisi Kewang di Maluku." *Jurnal Theologia* 9, no. 2 (2018): 115-128.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Zeremariam, M. *Indigenous Institutions and Natural Resource Management in Coastal Communities*. London: Routledge, 2019.